



Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

**Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
April 2015**


PENGANTAR



1. **UU no.12/2012 Pendidikan Tinggi menggantikan UU no.9/2009 BHP:**
 - Badan hukum pendidikan dibatasi; hanya pendidikan tinggi - PTN;
 - Pengaturan diperluas; dari hanya pengaturan bentuk institusi; menjadi pendidikan tinggi; ada overlap pengaturan dengan UU Sisdiknas;
2. **Pemerintahan baru menyatukan Ditjen. Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Riset & Teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti):**
 - Bagaimana landasan pengaturan dan sistem nasional penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK di Indonesia;
 - Bagaimana *konstruksi baru Kemristekdikti untuk meningkatkan bersama riset, teknologi, dan pendidikan tinggi di Indonesia.*
3. **Pemahaman kedua landasan hukum di atas dan kerangka kelembagaan Kemristekdikti penting bagi setiap pengelola perguruan tinggi dalam membangun PT masing-masing.**

Perguruan Tinggi di Indonesia

Data Institusi per 26 Maret 2015 (PDDikti)



TOTAL:
PTS – 2992 institusi
PTN – 121 institusi

Tantangan Kita – **RPJMN 2015-2019**

- Sumbangan IPTEK untuk perekonomian nasional minim
- Kekayaan Sumberdaya Alam makin berkurang
- Tekanan globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya semakin kuat

**→ Peran Pendidikan Tinggi /
Perguruan Tinggi??**



**UU no.12/2012 Pendidikan Tinggi
dan
Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia**

UU Pendidikan Tinggi dan Sistem Pendidikan Tinggi (1/4)



1. Kegiatan pengembangan perlu membangun sistem:
agar dapat bersama dan bertahap, bukan hanya melaksanakan program dan menyerap anggaran.
2. UU 12, 2012 memberikan landasan bagi pengembangan Sistem pendidikan tinggi.
3. Sistem pendidikan tinggi merupakan bagian dari Sisdiknas merupakan sistem yang mengatur proses penyelenggaraan pendidikan tinggi, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi.
4. Dalam sistem pendidikan tinggi dirancang institusi pengelola pendidikan tinggi serta unsur-unsurnya
yang mencakup ketentuan mengenai kedudukan, fungsi, tugas, kewenangan, tanggung-jawab, & mekanisme koordinasi.

UU Pendidikan Tinggi dan Sistem Pendidikan Tinggi (2/4)



5. Perancangan proses pendidikan tinggi dilakukan **sesuai fungsi, untuk mewujudkan tujuan** pendidikan tinggi dengan efektif sesuai dengan **sistem nilai** (dasar, azas) & **prinsip/ konsep** penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Asas Pendidikan Tinggi:
 - **Kebenaran ilmiah;**
 - **Penalaran;**
 - Kejujuran;
 - Keadilan;
 - Manfaat;
 - Kebajikan;
 - Tanggung-jawab;
 - Kebhinekaan;
 - Keterjangkauan.

UU Pendidikan Tinggi dan Sistem Pendidikan Tinggi (3/4)



7. Fungsi pendidikan tinggi (perintah UUD 1945):

- mengembangkan kemampuan; membentuk **watak dan peradaban** bangsa yang bermartabat; **mencerdaskan kehidupan bangsa**;
- **Mengembangkan sivitas akademika**; inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya-saing, ko-operatif, melalui tridarma; → **toleran, kontributif**;
- **Mengembangkan iptek** dengan memperhatikan dan menerapkan **nilai humaniora**.

8. Tujuan:

- **Berkembangnya potensi mahasiswa**; beriman & bertakwa; akhlak mulia; sehat; berilmu; cakap; kreatif, mandiri (berkepribadian); terampil, kompeten, berbudaya;
- **Dihasilkannya lulusan**; menguasai iptek; kepentingan nasional; daya saing bangsa;
- **Dihasilkannya iptek**; kemajuan peradaban dan kesejahteraan;
- **Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat**; berbasis penelitian; kesejahteraan umum dan pencerdasan bangsa.


UU Pendidikan Tinggi dan Sistem Pendidikan Tinggi (4/4)



9. **Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Tinggi menurut UU 12, 2012 Pendidikan Tinggi:**
 - a. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi; regulator, fasilitator, pengawas.
 - b. **Memberikan otonomi kepada perguruan tinggi;**
 - c. **Meningkatkan secara luas partisipasi masyarakat;**
 - d. Nirlaba.



Kelembagaan Pendidikan Tinggi



3 Peran Lembaga Semi Pemerintah



1. Memberikan masukan kebijakan (DPT):

- beranggotakan wakil masyarakat profesional;
- masukan untuk memajukan pelaku swasta, melindungi masyarakat kecil, dan membangun sistem pendidikan tinggi yang kokoh;
- regulasi ditetapkan pemerintah.


2. Melakukan kewenangan publik: akreditasi, sertifikasi, & registrasi (BAN PT, BSNP);

- tidak dapat dilakukan pemerintah; internasional menghendaki dilakukan oleh lembaga independen bukan pemerintah; menghindari *conflict of interest*.

3. *Contracting agency*:

- dalam hal kegiatan belum tersebar;
- kegiatan perlu dilakukan dengan interaksi korporasi (fleksibel);
- contoh: BPJT, SKK Migas;
- suatu saat akan ada *Higher Education Funding Council* (membuat kontrak dengan PTN bh dan PTS).

Tahapan Peningkatan Peran Masyarakat



Kerangka UU no.12/2012 Pendidikan Tinggi



1. **Ketentuan Umum**
2. *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi - Pasal 6 - 50*
3. *Penjaminan Mutu - Pasal 51 - 57*
4. *Perguruan Tinggi - Pasal 58 - 82*
5. *Pendanaan dan Pembiayaan - Pasal 83 - 89*
6. *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Lembaga Negara Lain*
7. Peran serta masyarakat
8. **Sanksi Administratif**
9. **Ketentuan Pidana**
10. **Ketentuan Lain-Lain**
11. **Ketentuan Peralihan**
12. **Ketentuan Penutup**

Turunan UU no.12/2012 Pendidikan Tinggi (1/3)



No.	Hal	Pasal	Tentang	PP	Perpres	Permen	Perdirjen	Statuta	PT
1	9	Ps. 7 ayat 3 g	Pembentukan : Dewan, majelis, komisi dan/atau konsorsium			✓			
2	9	Ps. 7 ayat 3 c	mutu, relevansi, keterjangkauan			✓			
3	9	Ps. 7 ayat 3 e	Pemberian ijin, pencabutan ijin penyelenggaraan PT kecuali PT keagamaan			✓			
4	9	Ps. 7 ayat 5	Penyelenggaraan Dikti	✓					
5	13	Ps. 13 ayat 5	Batas waktu Kuliah						✓
6	14	Ps. 14 ayat 3	Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler Ps 14 ayat 1					✓	
7	16	Ps. 18 ayat 5	Program Sarjana			✓			
8	17	Ps. 19 ayat 5	Program Magister			✓			
9	18	Ps. 20 ayat 5	Program Doktor			✓			
10	19	Ps. 21 ayat 7	Program Diploma			✓			
11	19	Ps. 22 ayat 5	Program Magister Terapan			✓			
12	20	Ps. 23 ayat 5	Program Doktor Terapan			✓			
13	21	Ps. 24 ayat 6	Program Profesi	✓					
14	22	Ps. 25 ayat 6	Program Spesialis	✓					
15	23	Ps. 26 ayat 8	Gelar Akademik, Vokasi, Profesi	✓					
16	24	Ps. 27 ayat 2	Gelar Doktor Kehormatan			✓			
17	25	Ps. 30 ayat 3	Pendidikan tinggi keagamaan	✓					
18	26	Ps. 31 ayat 4	Penyelenggaraan Pendidikan jarak jauh			✓			

Turunan UU no.12/2012 Pendidikan Tinggi (2/3)



No.	Hal	Pasal	Tentang	PP	Perpres	Permen	Perdirjen	Statuta	PT
19	27	Ps. 33 ayat 3	Izin Program Studi			✓			
20	27	Ps. 34 ayat 2	Penyelenggaraan Program Studi di luar kampus			✓			
21	30	Ps. 40 ayat 2	Penyetaraan lulusan PT negara lain Ps 40 ayat 1			✓			
22	32	Ps. 43 ayat 4	Sertifikat Profesi Ps 43 ayat 1	✓					
23	32	Ps. 44 ayat 5	Sertifikat Kompetensi			✓			
24	35	Ps. 49 ayat 2	Pelaksanaan Tridarma ps 49 ayat 1			✓			
25	36	Ps. 50 ayat 5	Kerjasama Internasional Pendidikan Tinggi			✓			
26	37	Ps. 52 ayat 3	Sistem Penjaminan Mutu PT dan SNPT			✓			
27	39	Ps. 54 ayat 8	Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi Ps 54 ayat 6			✓			
28	40	Ps. 55 ayat 8	Akreditasi			✓			
29	42	Ps. 58 ayat 2	Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi					✓	
30	44	Ps. 60 ayat 7	Pendirian PTN dan PTS	✓					
31	44	Ps. 61 ayat 3	Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi						✓
32	45	Ps. 62 ayat 4	Evaluasi Pengelolaan Perguruan Tinggi			✓			
33	47	Ps. 66 ayat 1	Statuta PTN			✓			
34	47	Ps. 66 ayat 2	Statuta PTN-BH	✓					
35	47	Ps. 66 ayat 3	Statuta PTS						✓
36	49	Ps. 70 ayat 6	Penugasan Dosen sbg dimaksud psl 70 ayat 4 dan 5	✓					


Turunan UU no.12/2012 Pendidikan Tinggi (3/3)



No.	Hal	Pasal	Tentang	PP	Perpres	Permen	Perdirjen	Statuta	PT
37	49	Ps. 71 ayat 4	Pengangkatan dosen tetap pada PTN sgb dimaksud psl 71 ayat 1			✓			
38	50	Ps. 72 ayat 2	Jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan						✓
39	51	Ps. 73 ayat 7	Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mhs baru PTN secara nasional			✓			
40	52	Ps. 75 ayat 3	Persyaratan penerimaan mhs warga negara asing sgb dimaksud pasal 75 ayat 2			✓			
41	53	Ps. 76 ayat 4	Pemenuhan hak mhs sgb dimaksud pasal 76 ayat 1 dan 3			✓			
42	54	Ps. 77 ayat 5	Organisasi kemahasiswaan					✓	
43	55	Ps. 80 ayat 2	Pemerintah mengembangkan paling sedikitnya 1 PTN, berbentuk Univ, institut, dan/atau politeknik setiap prop.			✓			
44	56	Ps. 82	Pengembangan PT sebagaimana dimaksud psl 79 s/d psl 81			✓			
45	58	Ps. 88 ayat 5	Standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud psl 88 ayat 1			✓			
46	59	Ps. 89 ayat 3	Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan PTN-BH	✓					
47	60	Ps. 90 ayat 6	Ketentuan lebih lanjut mengenai perguruan tinggi negara lain sgb dimaksud psl 90 ayat 2 dan ayat 5			✓			
48	63	Ps. 94	Penyelenggaraan PT oleh Kementerian lain dan LPNK	✓					



Sistem Kelembagaan Kemristekdikti



Karakteristik Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (1/3)



1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi:

- a. Peran regulator, fasilitator, dan pengawasan pemerintah.
- b. Kehadiran lembaga semi pemerintah (DPT, MPT, BNSP, BAN PT) yang melibatkan *stakeholders*.
- c. PTN & PTS yang otonom.
- d. Peningkatan peran pengawasan, penyelenggaraan, & partisipasi pendanaan oleh masyarakat.

2. Penanggung-jawab pendidikan tinggi:

- Menteri bertanggung-jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi:
- Mencakup: pengaturan; perencanaan; pengawasan; pemantauan & evaluasi, serta pembinaan & koordinasi.

Karakteristik Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (2/3)



3. Perguruan tinggi otonom:

- a. PTN & PTS mempunyai otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya.
- b. Otonomi akademik merupakan kodrat perguruan tinggi untuk mencari dan menyampaikan kebenaran; kebutuhan dasar perguruan tinggi untuk melaksanakan fungsinya.
- c. Otonomi non-akademik (pengelolaan): untuk meningkatkan mutu pendidikan; prinsip *good university governance*:
 - (1) mengatur organisasi & mengambil keputusan sendiri;
 - (2) pengelolaan SDM;
 - (3) pengelolaan aset;
 - (4) pengelolaan keuangan.

Catatan:

- *PTS dengan pelimpahan dari Yayasan dapat mempunyai seluruh otonomi non-akademik di atas;*
- *Dalam UU 12, 2012 kewenangan pengaturan otonomi non-akademik diserahkan sepenuhnya kepada yayasan;*
- *Untuk PTN diberikan opsi PTN PKBLU dan PTN bh.*

Karakteristik Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (3/3)



4. Harkat Perguruan tinggi:

- a. Perguruan tinggi merupakan lembaga ilmiah yang berfungsi sebagai pusat budaya, pilar bangsa, dan penggerak perubahan sosial menuju masyarakat demokratis maju.
- b. Perguruan Tinggi menjadi:
 - wadah pendidikan calon pemimpin bangsa;
 - wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat;
 - pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - pusat kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran.
- c. Penyelenggara Perguruan tinggi mengutamakan prinsip-prinsip **academic governance** bukan aspek birokrasi, politik, ataupun hanya efisiensi manajemen.
- d. **Networking** antara unsur lebih penting; bukan struktur hirarki vertikal (*power* satu unit terhadap yang lain).
- e. Senat Akademik (SA) sebagai wakil masyarakat akademik baik Perguruan Tinggi maupun Fakultas mempunyai kewenangan terbesar.